

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah sumber daya mineral. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan ladang Indonesia dalam perekonomian nasional, sehingga pengaturan mengenai Migas diadakan tersendiri. Tidak hanya pada wilayah pertambangan saja, tapi juga pada penguasaannya yang menjadi kekuasaan negara. Sebelum tahun 1960 pengaturan mengenai minyak dan gas disamakan dengan pertambangan pada umum. Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 44 Prp. 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Sejak saat itu, pengaturan mengenai minyak dan gas bumi menjadi tersendiri. Pada tahun 1971 UU No. 44 Prp. Tahun 1960 diganti oleh Undang-undang No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara.

Namun, sering berjalan waktu UU No 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tidak diberlakukan lagi. Undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada industri minyak dan gas. Digantikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dalam UU No 22 Tahun 2001 pada Pasal 1 ayat (5) ditegaskan bahwa penguasaan atas wilayah minyak dan gas dipegang oleh negara dan wewenang atas penyelenggaraan kegiatan operasi perminyakan diberikan kepada pemerintah. Pemerintah selaku pemegang kuasa atas kegiatan operasi perminyakan akan membentuk suatu badan pelaksana. Sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 23, bahwa pemerintah selaku pemegang kuasa membentuk badan pelaksana untuk melakukan kegiatan hulu. Pada pasal 1 ayat

19 dijelaskan, pemerintah mendirikan industri minyak hulu yaitu PT Pertamina Hulu dan membuat kontrak kerja sama dengan kontraktor migas.

Sebagaimana yang disebutkan pasal 1 ayat 19, kontrak kerja sama yang dibentuk harus lebih menguntungkan negara dan hasil kegiatan operasi perminyakan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun persyaratan terkait kontrak kerja sama yang dimaksud dalam pasal diatas yang diatur pada pasal 6 ayat 2. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kepemilikan atas sumber daya mineral berada ditangan pemerintah sampai dengan titik penyerahan, pengendalian manajemen operasi diserahkan kepada SKKMigas selaku badan pelaksana, permodalan dan risiko dari kegiatan operasi ditanggung oleh Badan Usaha Tetap (BUT).

Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi siak Pusako-Pertamina Hulu adalah salah satu bentuk kerja sama Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Pertamina Hulu dan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh PT Bumi Siak Pusako dengan kontraktor migas Indonesia. Biaya selama proses eksplorasi dan eksploitasi minyak akan dibiayai oleh Pertamina Hulu dan Bumi Siak Pusako selaku partner dengan persentase 50%:50%. BOB selaku operator akan membuat estimasi biaya-biaya yang dibutuhkan mulai dari proses eksplorasi sampai dengan *lifting* untuk diajukan kepada Pertamina Hulu dan Bumi Siak Pusako.

Laporan estimasi biaya atau yang biasa di sebut dengan “*Cash Call*” adalah permintaan uang tunai oleh BOB kepada pihak PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu untuk keperluan rekening bersama sesuai perjanjian *Joint Operation Agreement* (JOA). BOB akan mengumpulkan data kebutuhan *cash* dari seluruh *department* dan membuat data rencana kerja pada bulan berikutnya untuk nantinya diajukan kepada *partner* berupa *Cash Call*. Setelah menerima *cash call* dari *partner*, BOB berkewajiban untuk membuat laporan *Joint Interest Billing* (JIB). *Joint Interest Billing* (JIB) merupakan laporan

pertanggungjawaban atas dana cash call yang telah diterima oleh BOB. Laporan tersebut akan diajukan kepada PT Bumi Siak Pusako dan PT Pertamina Hulu setiap awal tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu selaku operator berkewajiban membuat estimasi permintaan *cash call* dan laporan pertanggungjawabkan kepada *partner* berupa laporan *Joint Interest Billing*. Maka Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan bagian *Finance & Economic* sebagai bagian yang berkewajiban menyusun Laporan *Joint Interest Billing* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diterima dari *partner* dan *Financial Quarter Report* merasa tertarik untuk mengambil tema tentang: **“Tinjauan atas Cash Call dan Joint Interest Billing (JIB) Pada Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu”**

I.2. Tujuan

Berikut adalah beberapa tujuan penulis dalam pemenuhan Tugas Akhir dan menjalankan Praktik Kerja Lapangan, Berikut tujuannya:

1. Tujuan Umum

Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Akuntansi Diploma Tiga pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jakarta dan menambah kompetensi dan pengetahuan sesuai dengan bidang jurusannya;

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui permintaan dana *Cash Call* dan pelaporan *Joint Interest Billing* pada BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu.

I.3. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Manfaat Umum

Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai keunikan dari akuntansi pada industri minyak dan gas, permintaan atas dana *cash call* kepada *partner* dan tujuan dari Laporan *Joint Interest Billing* (JIB) adalah laporan pertanggungjawaban kepada *partner* atas rencana kerja, realisasi biaya dan pendapatan selama proses operasi perminyakan berlangsung.

2. Manfaat Khusus

a. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan teori dalam penyusunan Laporan *Joint Interest Billing* (JIB) yang merupakan laporan pertanggungjawaban atas dana *cash call* yang diberikan, serta pengalaman tentang menghitung dan membuat Laporan *Joint Interest Billing* (JIB) pada BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu.

b. Manfaat Praktis

Peninjauan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait permintaan dana *cash call*, cara penyusunan Laporan *Joint Interest Billing*, dan dasar hukum yang ditetapkan dalam perhitungan Laporan *Joint Interest Billing*.